



SALINAN

*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 69 TAHUN 2013

TENTANG

BAKU MUTU AIR LIMBAH BAGI KEGIATAN DAN/ATAU USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dengan meningkatnya perkembangan industri dan pembangunan yang cukup tinggi di wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta akan meningkatkan beban air limbah yang dihasilkan, sehingga akan semakin bertambah pula kemungkinan risiko terjadinya pencemaran pada air dan/atau sumber air yang merupakan salah satu media pembuangan dari air limbah tersebut;
- b. bahwa ketentuan mengenai baku mutu air limbah dalam Keputusan Gubernur Nomor 582 Tahun 1995 tentang Penetapan Peruntukan dan Baku Mutu Air Sungai/Badan Air serta Baku Mutu Limbah Cair di Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan pembangunan saat ini;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Kegiatan dan/atau Usaha;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Gangguan (Hinder Ordonantie) Staatsblad Tahun 1926 Nomor 226 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Staatsblad Tahun 1940 Nomor 450;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air;
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;
12. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor KEP-51/MENLH/10/1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Industri;
13. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor KEP-52/MENLH/10/1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Hotel;
14. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor KEP-58/MENLH/10/1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Rumah Sakit;
15. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 112 Tahun 2003 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik;
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1204 Tahun 2004 tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit;
17. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 02 Tahun 2006 tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Kegiatan Rumah Potong Hewan;
18. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 06 Tahun 2007 tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Pengolahan Hasil Perikanan;
19. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2008 tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Industri Keramik;
20. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2009 tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Pembangkitan Listrik Tenaga Termal;
21. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 01 Tahun 2010 tentang Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air;
22. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 03 Tahun 2010 tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Kawasan Industri;
23. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2010 tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Minyak dan Gas serta Panas Bumi;
24. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
25. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030;
26. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG BAKU MUTU AIR LIMBAH BAGI KEGIATAN DAN/ATAU USAHA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD/UKPD terkait adalah SKPD/UKPD yang mempunyai tugas dan fungsi berkaitan dengan program pengelolaan lingkungan, antara lain Biro Tata Ruang dan Lingkungan Hidup, Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Tata Ruang, Dinas Perindustrian dan Energi, Dinas Kesehatan, Dinas Kelautan dan Pertanian, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah, Dinas Kebersihan, serta Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan.
5. Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah yang selanjutnya disingkat PPLHD adalah Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Air Limbah adalah sisa dari suatu usaha dan/atau kegiatan yang berwujud cair.
7. Baku Mutu Air Limbah adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi dan/atau komponen yang ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam air limbah yang akan dibuang atau dilepas ke media air.
8. Kuantitas Air Limbah Maksimum adalah volume air limbah tertinggi yang masih diperbolehkan dibuang ke media air untuk setiap satuan produk atau satuan bahan baku atau luasan lahan.
9. Kadar Maksimum adalah ukuran batas tertinggi suatu unsur pencemar dalam air limbah yang diperbolehkan dibuang ke media air.
10. Beban Pencemaran Maksimum adalah jumlah maksimum suatu unsur pencemar yang terkandung di dalam air limbah.
11. Titik Penataan adalah satu lokasi atau lebih yang merupakan tempat pengambilan contoh air limbah yang dijadikan acuan untuk pemantauan dalam rangka penataan baku mutu air limbah.

12. Pencemaran Air adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan/atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia, sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.
13. Pemantauan Air Limbah adalah suatu upaya untuk mengetahui kualitas dan kuantitas air limbah yang dilakukan secara berkala dan terus menerus.
14. Swa-Pantau Harian adalah pemantauan air limbah yang dilakukan oleh penanggung jawab kegiatan dan/atau usaha meliputi pencatatan debit air limbah, jumlah produksi atau konsumsi bahan baku yang digunakan dan kualitas air limbah setiap hari.
15. Penanggung Jawab Kegiatan adalah orang atau badan hukum yang bertanggung jawab atas beroperasinya suatu kegiatan.
16. Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi dan/atau barang menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri.
17. Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri yang telah memiliki Izin Usaha Kawasan Industri.

BAB II

BAKU MUTU AIR LIMBAH

Pasal 2

- (1) Baku Mutu Air Limbah di Daerah dinyatakan dengan kadar maksimum dan/atau kuantitas air limbah maksimum dan/atau beban pencemaran maksimum yang didasarkan pada teknologi pengolahan terbaik yang dapat diterapkan.
- (2) Baku Mutu Air Limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan bagi kegiatan dan/atau usaha antara lain :
 - a. industri pelapisan logam;
 - b. industri penyamakan kulit;
 - c. industri tekstil;
 - d. industri farmasi;
 - e. industri pengolahan ikan;
 - f. industri makanan;
 - g. industri susu dan makanan dari susu;
 - h. industri minuman ringan;
 - i. industri sirup;
 - j. industri minyak nabati, sabun dan margarin;
 - k. industri detergen;
 - l. industri perakitan mobil dan sepeda motor;
 - m. industri barang elektronika;
 - n. industri baterai sel;
 - o. industri baterai timbal-asam (aki);
 - p. industri percetakan;

- q. industri kosmetik;
- r. industri cat;
- s. industri bengkel;
- t. industri komponen kendaraan;
- u. industri kabel;
- v. industri gelas;
- w. laundry;
- x. rumah sakit;
- y. industri keramik;
- z. industri Migas
- aa. industri pengolahan daging;
- ab. rumah pemotongan hewan;
- ac. kawasan industri;
- ad. pembangkit; dan
- ae. hotel.

Pasal 3

- (1) Penetapan Baku Mutu Air Limbah bagi kegiatan dan/atau usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Gubernur ini.
- (2) Bagi kegiatan dan/atau usaha yang belum termasuk dalam jenis kegiatan dan/atau usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) diberlakukan baku mutu sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Gubernur ini.
- (3) Bagi kegiatan dan/atau usaha yang belum termasuk dalam jenis kegiatan dan/atau usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) tetapi telah ditetapkan baku mutu spesifiknya oleh Pemerintah Pusat, diberlakukan baku mutu yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Pasal 4

- (1) Setiap kegiatan dan/atau usaha dapat melakukan kegiatan pengolahan air limbah gabungan dari beberapa usaha dan/atau kegiatan dan/atau air limbah dari kegiatan domestik yang berada dalam lingkungan kegiatan dan/atau usahanya.
- (2) Untuk kegiatan dan/atau usaha yang melakukan pengolahan air limbah gabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Baku Mutu Air Limbah yang digunakan meliputi :
 - a. penggunaan parameter gabungan dari tiap Baku Mutu Air Limbah;
 - b. kadar maksimum yang digunakan merupakan kadar maksimum paling ketat dari tiap Baku Mutu Air Limbah dengan kuantitas air limbah maksimum; dan
 - c. beban pencemaran maksimum yang digunakan merupakan perhitungan gabungan.
- (3) Bagi kegiatan dan/atau usaha yang melakukan kegiatan pengolahan air limbah gabungan, namun salah satu dari kegiatan dan/atau usaha tersebut belum memiliki Baku Mutu Air Limbah spesifik, maka menggunakan baku mutu sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Gubernur ini.

- (4) Terhadap kegiatan dan/atau usaha yang salah satunya tidak memiliki batasan kuantitas air limbah maksimum, maka berlaku ketentuan baku mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan perhitungan kuantitas air limbah dan beban pencemaran maksimum ditentukan dalam izin pembuangan air limbah.
- (5) Ketentuan perhitungan gabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran III Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

Baku Mutu Air Limbah sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Gubernur ini setiap saat tidak boleh dilampaui.

Pasal 6

Untuk air limbah kegiatan Rumah Sakit dan Hotel yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini menggunakan Baku Mutu Air Limbah domestik, wajib disesuaikan dengan Baku Mutu Air Limbah sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Gubernur ini.

BAB III

PENGENDALIAN

Pasal 7

- (1) Setiap kegiatan dan/atau usaha yang membuang air limbah di Daerah wajib menaati Baku Mutu Air Limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Setiap kegiatan dan/atau usaha yang membuang air limbah ke sungai/badan air di Daerah wajib mendapatkan izin pembuangan air limbah dari Gubernur.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 8

- (1) Setiap penanggung jawab kegiatan dan/atau usaha wajib :
 - a. membuat saluran pembuangan air limbah yang kedap air sehingga tidak terjadi perembesan air limbah ke lingkungan, untuk memudahkan pengambilan contoh dan pengukuran debit baik langsung maupun tidak langsung;
 - b. memisahkan saluran pembuangan air limbah dengan saluran limpahan air hujan;
 - c. menetapkan titik penaaatan untuk pengambilan contoh uji;
 - d. memasang alat ukur debit atau laju alir air limbah dan melakukan pencatatan debit harian air limbah tersebut;

- e. melaksanakan swa-pantau harian selama pembuangan air limbah berlangsung, meliputi pencatatan debit limbah, jumlah produksi atau konsumsi bahan baku yang ditentukan dan kadar parameter Baku Mutu Air Limbah setiap hari;
 - f. memeriksa air limbahnya secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam sebulan ke laboratorium terakreditasi dan teregistrasi dan setiap 3 (tiga) bulan sekali wajib diperiksa ke UPT Laboratorium Lingkungan Hidup Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan; dan
 - g. menyampaikan laporan hasil swa-pantau harian, kadar parameter Baku Mutu Air Limbah, jumlah produksi bulanan titik penataan sebagaimana dimaksud pada huruf c dan pencatatan debit harian air limbah sebagaimana dimaksud pada huruf d kepada Gubernur melalui Kepala Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah Provinsi DKI Jakarta paling kurang 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
- (2) Setiap penanggung jawab kegiatan dan/atau usaha yang membuang air limbah dilarang melakukan pengenceran.
 - (3) Setiap penanggung jawab kegiatan dan/atau usaha wajib mengizinkan petugas pengawasan untuk memasuki lingkungan kerjanya dan membantu terlaksananya tugas petugas tersebut.
 - (4) Setiap penanggung jawab kegiatan dan/atau usaha yang berada di Daerah yang sudah terpasang pipa air limbah domestik umum termasuk bak inspeksi (Inspection Chamber/IC), wajib membuang air limbah domestiknya ke pipa tersebut melalui sambungan persil dengan ketentuan persyaratan kualitas air limbah domestik yang ditetapkan oleh Perusahaan Daerah Pengelolaan Air Limbah Jaya.
 - (5) Setiap penanggung jawab kegiatan dan/atau usaha dapat memiliki personil yang kompeten dalam mengelola air limbah.

Pasal 9

Baku Mutu Air Limbah wajib dilakukan evaluasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

BAB IV

PEMBINAAN

Pasal 10

- (1) Pembinaan untuk meningkatkan ketaatan penanggung jawab kegiatan dan/atau usaha dalam pengelolaan air limbah dilakukan oleh SKPD/UKPD terkait.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. penyuluhan mengenai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan air limbah;
 - b. mendorong upaya pemanfaatan air limbah;

- c. mendorong upaya minimisasi air limbah yang bertujuan untuk efisiensi penggunaan sumber daya;
- d. mendorong upaya penerapan teknologi bersih dan teknologi pengolahan air limbah; dan
- e. menyelenggarakan bimbingan dan/atau konsultasi teknis dalam pengelolaan air limbah.

BAB V

PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Pengawasan pengelolaan air limbah di Daerah dilakukan oleh PPLHD.
- (2) Pengawasan dilakukan terhadap ketaatan penanggung jawab kegiatan dan/atau usaha dalam pengelolaan air limbah atas ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan izin lingkungan.
- (3) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPLHD melaporkan hasil pengawasan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (4) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila dipandang perlu.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan petunjuk teknis.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, PPLHD berwenang :

- a. melakukan pemantauan;
- b. meminta keterangan;
- c. membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan;
- d. memasuki tempat tertentu;
- e. memotret;
- f. membuat rekaman audio visual;
- g. mengambil sampel dan/atau memeriksa peralatan;
- h. memeriksa instalasi dan/atau alat transportasi;
- i. memeriksa instalasi; dan/atau
- j. menghentikan pelanggaran tertentu.

BAB VI

SANKSI

Pasal 13

Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Gubernur ini dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 14

Pembiayaan untuk pelaksanaan kegiatan dan/atau usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dibebankan kepada penanggungjawab kegiatan dan/atau usaha.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, semua ketentuan yang mengatur mengenai baku mutu air limbah dalam Keputusan Gubernur Nomor 582 Tahun 1995 tentang Penetapan Peruntukan dan Baku Mutu Air Sungai/Badan Air serta Baku Mutu Limbah Cair di Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Juli 2013

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 23 Juli 2013

Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Ttd.

WIRIYATMOKO
NIP 195803121986101001

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2013 NOMOR 74002

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



Lampiran I : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 69 TAHUN 2013
Tanggal 16 Juli 2013

BAKU MUTU AIR LIMBAH BAGI KEGIATAN DAN/ATAU USAHA

A. Industri Pelapisan Logam

Parameter	Satuan	Kadar Maksimum	
		Pelapisan Logam	Galvanisasi
pH	-	6-9	6-9
TSS	mg/L	60	60
Cadmium (Cd)	mg/L	0,05	0,05
Sianida (CN)	mg/L	0,05	0,05
Krom Total (Cr)	mg/L	1	-
Krom Heksavalen (Cr ⁺⁶)	mg/L	0,1	-
Seng (Zn)	mg/L	2	2
Tembaga (Cu)	mg/L	1	1
Nikel (Ni)	mg/L	1	1
Zat Organik (KMnO ₄)	mg/L	50	50
COD	mg/L	75	75
Timbal (Pb)	mg/L	0,1	0,1
Perak (Ag)	mg/L	0,5	0,5

B. Industri Penyamakan Kulit

Parameter	Satuan	Kadar Maksimum	Beban Pencemaran Maksimum (kg/ton bahan baku)
pH	-	6-9	-
TSS	mg/L	100	4
Sulfida (H ₂ S)	mg/L	0,8	0,032
Krom (Cr)	mg/L	0,6	0,024
Minyak dan Lemak	mg/L	3	0,12
Ammonia total	mg/L	5	0,2
BOD ₅	mg/L	75	3
COD	mg/L	100	4
Zat Organik (KMnO ₄)	mg/L	85	3,4
Kuantitas air limbah maksimum	m ³ /ton bahan baku	40	

C. Industri Tekstil

Parameter	Satuan	Kadar Maksimum	Beban Pencemaran Maksimum (kg/ton produk)
pH	-	6-9	-
TSS	mg/L	50	5
Fenol	mg/L	0,5	0,05
Sulfida (H ₂ S)	mg/L	0,3	0,03
Krom (Cr)	mg/L	1	0,1

Parameter	Satuan	Kadar Maksimum	Beban Pencemaran Maksimum (kg/ton produk)
Minyak dan Lemak	mg/L	3	0,3
Amonia total (NH ₃ -N)	mg/L	8	0,8
BOD ₅	mg/L	60	6
COD	mg/L	100	10
Zat Organik (KMnO ₄)	mg/L	85	8,5
Kuantitas air limbah maksimum	m ³ per ton produk	100	

D. Industri Farmasi

Parameter	Satuan	Kadar Maksimum
pH	-	6-9
TSS	mg/L	60
Fenol	mg/L	0,5
Nitrogen	mg/L	30
BOD ₅	mg/L	50
COD	mg/L	100
Zat Organik (KMnO ₄)	mg/L	85
Antibiotik	mg/L	Negatif

E. Industri Pengolahan Ikan

Parameter	Kegiatan Pembekuan				Kegiatan Pengolahan			
	Kadar Maksimum (mg/L)	Beban Pencemaran Maksimum (kg/ton)			Kadar Maksimum (mg/L)	Beban Pencemaran Maksimum (kg/ton)		
		Ikan	Udang	Lain-lain		Ikan	Udang	Lain-lain
pH	6-9	-	-	-	6-9	-	-	-
TSS	100	1	3	1,5	100	1,5	3	2
Minyak dan Lemak	15	0,15	0,45	0,225	15	0,225	0,45	0,3
Amonia (NH ₃ -N)	10	0,1	0,3	0,15	5	0,075	0,15	0,1
Sulfida	-	-	-	-	1	0,015	0,03	0,02
Klor bebas	1	0,01	0,03	0,015	1	0,015	0,03	0,02
BOD ₅	100	1	3	1,5	75	1,125	2,25	1,5
COD	200	2	6	3	150	2,25	4,5	3
Zat Organik (KMnO ₄)	100	1	3	1,5	100	1,5	3	2
Kuantitas air limbah maksimum : m ³ /ton		10	30	15		15	30	20

Kegiatan pengolahan ikan termasuk di dalamnya adalah kegiatan pengalengan, pengasinan, pengasapan dan/atau pengolahan menjadi produk makanan

F. Industri Makanan

Parameter	Kadar Maksimum (mg/L)	Beban Pencemaran Maksimum					
		Mie	Biskuit dan Roti	Kembang Gula	Tahu	Kecap/ Tempe	Sambal
BOD ₅	75	0,15	0,375	1,125	1,125	0,375	0,1875
COD	100	0,2	0,5	1,5	1,5	0,5	0,25
TSS	100	0,2	0,5	1,5	1,5	0,5	0,25
pH	6-9	-	-	-	-	-	-
Zat Organik (KMnO ₄)	85	0,17	0,425	1,275	1,275	0,425	0,2125
Kuantitas air limbah maksimum		2	5	15	15	5	2,5
		m ³ /ton produk	m ³ /ton produk	m ³ /ton produk	m ³ /ton bhn baku	m ³ /ton bhn baku	m ³ /ton bhn baku

G. Industri Susu dan Makanan dari Susu

Parameter	Kadar Maksimum (mg/L)	Beban Pencemaran Maksimum	
		Industri Susu (g/kg total padatan dalam produk)	Industri Makanan dari Susu (g/kg produk)
BOD ₅	30	0,105	0,045
COD	90	0,315	0,135
TSS	25	0,0875	0,0375
pH	6-9	-	-
Zat Organik (KMnO ₄)	50	0,175	0,075
Minyak & Lemak	10	0,035	0,015
Amonia (NH ₃ -N)	10	0,035	0,015
Kuantitas air limbah maksimum :		3,5 L/kg padatan dalam produk	1,5 L/kg produk

H. Industri Minuman Ringan

Parameter	Kadar Maksimum (mg/L)	Beban Pencemaran Maksimum (g/liter)			
		Dengan pencucian botol dan pembuatan sirop	Dengan pencucian botol dan tanpa pembuatan sirop	Tanpa pencucian botol dan pembuatan sirop	Tanpa pencucian botol dan tanpa pembuatan sirop
BOD ₅	50	0,175	0,14	0,085	0,06
TSS	30	0,105	0,084	0,051	0,036
pH	6-9	-	-	-	-
Zat Organik (KMnO ₄)	85	0,2975	0,238	0,1445	0,102
Minyak & Lemak	3	0,0105	0,0084	0,0051	0,0036
Detergen	-	-	-	-	-
Kuantitas air limbah maksimum : (liter per liter produk)		3,5	2,8	1,7	1,2

I. Industri Sirop

Parameter	Kadar Maksimum (mg/L)	Beban Limbah Maksimum (g/Liter)			
		Fermentasi		Pelarutan	
		Dengan cuci botol	Tanpa cuci botol	Dengan cuci botol	Tanpa cuci botol
pH	6-9	-	-	-	-
TSS	100	2	1,5	0,4	0,3
BOD ₅	75	1,5	1,125	0,3	0,225
COD	100	2	1,5	0,4	0,3
Zat Organik (KMnO ₄)	85	1,7	1,275	0,34	0,255
Kuantitas air limbah maksimum : (liter per liter produk)		20	15	4	3

J. Industri Minyak Nabati, Sabun dan Margarin

Parameter	Kadar Maksimum (mg/L)	Beban Pencemaran Maksimum (g/kg)		
		Minyak Nabati	Sabun	Margarin
pH	6-9	-	-	-
TSS	60	0,6	0,48	0,3
BOD ₅	75	0,75	0,6	0,375
COD	100	1	0,8	0,5
Minyak & lemak	5	0,05	0,04	0,025
Zat Organik (KMnO ₄)	85	0,85	0,68	0,425
Kuantitas air limbah maksimum (m ³ /ton)		10	8	5

K. Industri Detergen

Parameter	Satuan (mg/L)	Kadar Maksimum	Beban Pencemaran Maksimum (g/kg)
pH	-	6-9	-
TSS	mg/L	50	0,05
PO ⁴⁻	mg/L	2	0,002
detergen	mg/L	1	0,001
BOD ₅	mg/L	75	0,075
COD	mg/L	100	0,1
Zat Organik (KMnO ₄)	mg/L	85	0,085
Kuantitas air limbah maksimum	m ³ /ton	1	

L. Industri Perakitan Mobil dan Sepeda Motor

Parameter	Kadar Maksimum (g/ml)	Beban Pencemaran Maksimum (g/unit yang dicat)					
		Kel A	Kel B1	Kel B2	Kel C	Kel D	Kel E
COD	100	450	250	400	500	1500	15
TSS	50	225	125	200	250	750	7,5
Merkuri (Hg)	0,015	0,0675	0,0375	0,06	0,075	0,225	0,00225
Seng (Zn)	2	9	5	8	10	30	0,3
Krom total (Cr)	1	4,5	2,5	4	5	15	0,15
Krom Heksavalen (Cr ⁺⁶)	0,1	0,45	0,25	0,4	0,5	1,5	0,015
Fenol (total)	0,2	0,9	0,5	0,8	1	3	0,03
Minyak & Lemak	3	13,5	7,5	12	15	45	0,45
pH	6-9	-	-	-	-	-	-
Fosfat (PO ⁴⁻)	4	18	10	16	20	60	0,6
Zat Organik (KMnO ₄)	80	360	200	320	400	1200	12
Kuantitas air limbah maksimum (Liter per unit yang di cat)		4,5	2,5	4	5	15	0,15

Keterangan:

- Kelompok A : Sedan, minibus, pickup
- Kelompok B1 : Chassis dan cabin kategori I, II
- Kelompok B2 : Chassis dan cabin kategori III
- Kelompok C : General purpose
- Kelompok D : Bus
- Kelompok E : Sepeda Motor

M. Industri Barang Elektronik

Parameter	Satuan	Kadar Maksimum
pH	mg/L	6-9
TSS	mg/L	60
Merkuri (Hg)	mg/L	0,002
Seng (Zn)	mg/L	2
Timbal (Pb)	mg/L	0,1
Tembaga (Cu)	mg/L	0,6
Krom Heksavalen (Cr ⁺⁶)	mg/L	0,1
Kadmium (Cd)	mg/L	0,05
Fenol (total)	mg/L	0,25
Amonia (NH ₃ -N)	mg/L	10
Fluorida (F)	mg/L	10
Nikel (Ni)	mg/L	0,5
Minyak & Lemak	mg/L	5
BOD	mg/L	50
COD	mg/L	100
Zat Organik (KMnO ₄)	mg/L	80

N. Industri Baterai Sel

Parameter	Alakalin-Mangan		Karbon-Seng	
	Kadar Maksimum (mg/L)	Beban Pencemaran Maksimum (g/kg)	Kadar Maksimum (mg/L)	Beban Pencemaran Maksimum (g/kg)
COD	50	0,3	50	0,025
TSS	25	0,15	25	0,0125
Amonia total (sbg N)	-	-	5	0,0025
Seng (Zn)	0,3	0,0018	0,3	0,00015
Merkuri (Hg)	0,01	0,00006	0,01	0,000005
Mangan (Mn)	0,25	0,0015	0,6	0,0003
pH	6-9	-	6-9	-
Zat Organik (KMnO ₄)	30	0,18	30	0,015
Fosfat (PO ₄ ⁴⁻)	1	0,006	-	-
Kuantitas air limbah maksimum (Liter per kg)	6		0,5	

O. Industri Baterai Timbal-Asam (Aki)

Parameter	Kadar Maksimum (mg/L)	Beban Limbah Maksimum (kg/ton bahan baku Pb)	
		Baterai Kering	Baterai Basah atau Lembab
pH	6-9	-	-
TSS	25	0,25	0,075
COD	75	0,75	0,225
Timbal (Pb)	0,3	0,003	0,0009
Tembaga (Cu)	1	0,01	0,003
Minyak & Lemak	3	0,03	0,009
Sulfat	5000	50	15
Zat Organik (KMnO ₄)	40	0,4	0,12
Kuantitas air limbah maksimum (Liter per kg bahan baku Pb)		10	3

P. Industri Percetakan

Parameter	Satuan	Kadar Maksimum
pH	-	6 – 9
TSS	mg/L	100
Kadmium (Cd)	mg/L	0,05
Krom Total (Cr)	mg/L	0,5
Krom Heksavalen (Cr ⁺⁶)	mg/L	0,1
Timbal (Pb)	mg/L	0,1
Perak (Ag)	mg/L	0,5
Minyak & Lemak	mg/L	5
Zat Organik (KMnO ₄)	mg/L	85
BOD ₅	mg/L	50
COD	mg/L	100

Q. Industri Kosmetik

Parameter	Satuan	Kadar Maksimum
pH	-	6 – 9
TSS	mg/L	100
Amonia total	mg/L	5
Minyak & Lemak	mg/L	5
Senyawa aktif biru metilen	mg/L	5
Zat Organik (KMnO ₄)	mg/L	85
BOD ₅	mg/L	75
COD	mg/L	150
Air raksa (Hg)	mg/L	0,002

R. Industri Cat

Parameter	Kadar Maksimum (mg/L)	Beban Pencemaran Maksimum (mg/L produk)
pH	6-9	-
TSS	50	25
Merkuri (Hg)	0,01	0,01
Seng (Zn)	1	0,5
Timbal (Pb)	0,3	0,15
Tembaga (Cu)	0,8	0,4
Krom Heksavalen (Cr ⁺⁶)	0,2	0,1
Titanium (Ti)	0,4	0,2
Kadmium (Cd)	0,08	0,04
Fenol	0,2	0,1
Minyak & Lemak	10	5
BOD ₅	80	40
Kuantitas air limbah maksimum :	0,5 L per L produk cat water base	
	Zero discharge untuk cat solvent base	

S. Industri Bengkel

Parameter	Kadar Maksimum (mg/L)	
	Bengkel Skala Kecil	Bengkel Skala Besar
pH	6 – 9	6 – 9
TSS	100	100
Minyak & Lemak	10	5
Zat Organik (KMnO ₄)	-	85
BOD ₅	-	75
COD	-	150

T. Baku Mutu Air Limbah Untuk Industri Komponen Kendaraan

Parameter	Satuan	Kadar Maksimum
pH	-	6 – 9
TSS	mg/L	100
Krom Heksavalen (Cr ⁺⁶)	mg/L	0,1
Seng (Zn)	mg/L	2
Nikel (Ni)	mg/L	0,4
Besi (Fe)	mg/L	5

U. Industri Kabel

Parameter	Satuan	Kadar Maksimum (mg/L)
pH	-	6-9
TSS	mg/L	75
Nikel (Ni)	mg/L	0,1
Tembaga (Cu)	mg/L	1
Timbal (Pb)	mg/L	0,1
Minyak & Lemak	mg/L	5
Zat Organik (KMnO ₄)	mg/L	60
BOD ₅	mg/L	30
COD	mg/L	75

V. Industri Gelas

Parameter	Satuan	Kadar Maksimum (mg/L)
pH	-	6-9
TSS	mg/L	100
Arsen (As)	mg/L	0,1
Timbal (Pb)	mg/L	0,1
Fluor (F)	mg/L	5
Zat Organik (KMnO ₄)	mg/L	60
BOD ₅	mg/L	50
COD	mg/L	100

W. Kegiatan Laundry

Parameter	Satuan	Kadar Maksimum (mg/L)
pH	-	6-9
TSS	mg/L	100
Senyawa aktif biru metilen	mg/L	5
Zat Organik (KMnO ₄)	mg/L	85
BOD ₅	mg/L	75
COD	mg/L	150

X. Kegiatan Rumah Sakit

Parameter	Satuan	Kadar Maksimum	
		Kelompok I	Kelompok II
pH	-	6 – 9	6 – 9
TSS	mg/L	30	75
BOD ₅	mg/L	30	75
COD	mg/L	80	100
Minyak dan Lemak	mg/L	10	10
MBAS	mg/L	10	10
Amonia Nitrogen	mg/L	10	-
Total Coliform	MPN/100 mL	5000	10000

Keterangan :

- Kelompok I yaitu Rumah Sakit dengan kapasitas tempat tidur sama dengan dan lebih besar 200 (≥ 200)
- Kelompok II yaitu Rumah Sakit dengan kapasitas tempat tidur kurang dari 200 (< 200)

Y. Industri Keramik

Parameter	Kadar Maksimum (mg/L)	Beban Pencemaran Maksimum (mg/kg bahan baku)
TSS	100	150
Timbal (Pb)	1	1,5
Kobal (Co)	0,6	0,9
Kadmium (Cd)	0,1	0,15
Krom Total (Cr)	1	1,5
pH	6.0-9.0	-
Kuantitas air limbah maksimum (m ³ /ton bahan baku)	1,5	

Z. Kegiatan Instalasi, Depot dan Terminal Minyak

Parameter	Kadar Maksimum
Minyak dan Lemak	25 mg/L
Karbon Organik Total	110 mg/L
pH	6-9

A.A. Industri Pengolahan Daging

Parameter	Kadar Maksimum (mg/L)	Beban Pencemaran Maksimum (kg/ton)
BOD ₅	125	0,75
COD	250	1,5
TSS	100	0,6
Amonia (NH ₃ -N)	10	0,06
Minyak & Lemak	10	0,06
pH	6-9	-
Kuantitas air limbah maksimum (m ³ /ton produk)	6	

A.B. Rumah Pemotongan Hewan

Parameter	Kadar Maksimum (mg/L)
BOD ₅	100
COD	200
TSS	100
Minyak & Lemak	15
Amonia (NH ₃ -N)	25
pH	6-9
kuantitas air limbah maksimum untuk sapi, kerbau dan kuda	1,5 m ³ /ekor/hari
kuantitas air limbah maksimum untuk kambing dan domba	0,15 m ³ /ekor/hari
kuantitas air limbah maksimum untuk babi	0,65 m ³ /ekor/hari

A.C. Kawasan Industri

Parameter	Kadar Maksimum (mg/L)
pH	6-9
TSS	150
BOD ₅	50
COD	100
Sulfida (H ₂ S)	1
Amonia (NH ₃ -N)	20
Fenol	1
Minyak & Lemak	15
Senyawa aktif biru metilen	10
Kadmium (cd)	0,1
Krom Heksavalen (Cr ⁺⁶)	0,5
Krom total (Cr)	1
Tembaga (Cu)	2
Timbal (Pb)	1
Nikel (Ni)	0,5
Seng (Zn)	10
Kuantitas air limbah maksimum	0.8 L per detik per Ha Lahan Kawasan Terpakai

A.D. Kegiatan Pembangkit Listrik Tenaga Termal

1) Dari Sumber Proses Utama

a. Sumber Proses Utama

No	Parameter	Satuan	Kadar Maksimum
1	pH	-	6-9
2	TSS	mg/L	100
3	Minyak & Lemak	mg/L	10
4	Klorin Bebas (Cl ₂) [*]	mg/L	0,5
5	Kromium Total (Cr)	mg/L	0,5
6	Tembaga (Cu)	mg/L	1
7	Besi (Fe)	mg/L	3
8	Seng (Zn)	mg/L	1
9	Phosphat (PO ₄ ⁴⁻) ^{**}	mg/L	10

^{*} Apabila cooling tower blowdown dialirkan ke IPAL

^{**} Apabila melakukan injeksi phosphat

b. Sumber Blowdown Boiler

No	Parameter	Satuan	Kadar Maksimum
1	pH	-	6-9
2	Tembaga (Cu)	mg/L	1
3	Besi (Fe)	mg/L	3

Catatan: Apabila sumber air limbah blowdown boiler tidak dialirkan ke IPAL

c. Sumber Blowdown Cooling Tower

No	Parameter	Satuan	Kadar Maksimum
1	pH	-	6-9
2	Klorin Bebas (Cl_2)	mg/L	1
3	Seng (Zn)	mg/L	1
4	Phosphat (PO_4^{4-})**	mg/L	10

Catatan : apabila sumber air limbah blowdown cooling tower tidak dialirkan ke IPAL

d. Sumber Demineralisasi/WTP

No	Parameter	Satuan	Kadar Maksimum
1	pH	-	6-9
2	TSS	mg/L	100

Catatan : apabila sumber air limbah demineralisasi/WTP tidak dialirkan ke IPAL

2) Dari Sumber Kegiatan Pendukung

a. Sumber Pendingin (Air Bahang)

No	Parameter	Satuan	Kadar Maksimum
1	Temperatur	$^{\circ}\text{C}$	40
2	Klorin Bebas (Cl_2)	mg/L	0,5

Catatan: Apabila sumber air bahang tidak dialirkan ke IPAL

* Merupakan hasil pengukuran rata-rata bulanan di outlet kondensor

b. Sumber Desalinasi

No	Parameter	Satuan	Kadar Maksimum
1	pH	-	6 - 9
2	Salinitas	‰	Pada radius 30 m dari lokasi pembuangan air limbah ke laut, kadar salinitas air limbah sudah harus sama dengan kadar salinitas alami

Catatan : Apabila sumber air limbah desalinasi tidak dialirkan ke IPAL

c. Sumber FGD Sistem Sea Water Wet Scrubber

No	Parameter	Satuan	Kadar Maksimum
1	pH		6 - 9
2	$\text{SO}_4^{(2-)}$	%	Kenaikan kadar maksimum parameter Sulfat 4% dibanding kadar Sulfat titik penataan Inlet air laut

Catatan : Apabila sumber air limbah FGD Sistem Sea Water Wet Scrubber tidak dialirkan ke IPAL

d. Sumber Coal Stockpile

No	Parameter	Satuan	Kadar Maksimum
1	pH	-	6 - 9
2	TSS	mg/L	200
3	Besi (Fe)	mg/L	5
4	Mangan (Mn)	mg/L	2

Catatan : Apabila sumber air limbah Coal Stockpile tidak dialirkan ke IPAL

3) Untuk Air Limbah Mengandung Minyak (Oily Water)

No	Parameter	Satuan	Kadar Maksimum
1	TOC	mg/L	110
2	MinyakdanLemak	mg/L	15

Catatan: Apabila sumber air limbah mengandung minyak tidak dialirkan ke IPAL

A.E. Kegiatan Hotel

Parameter	Kadar Maksimum (mg/L)	
	Kelompok I	Kelompok II
BOD ₅	30	50
COD	50	80
TSS	50	50
pH	6-9	6-9
Amonia (NH ₃ -N)	10	-

Keterangan:

Kelompok I : hotel dengan kelas bintang 3 dan di atas bintang 3

Kelompok II : hotel dengan kelas dibawah bintang 3

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
 IBUKOTA JAKARTA,

Ttd.

JOKO WIDODO

Lampiran II : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 69 TAHUN 2013

Tanggal 16 Juli 2013

BAKU MUTU AIR LIMBAH BAGI KEGIATAN DAN/ATAU USAHA LAINNYA

PARAMETER	BAKU MUTU	SATUAN
I. FISIS		
Suhu	38	°C
Zat padat terlarut	1000	mg/L
Zat padat tersuspensi	100	mg/L
II. KIMIAWI		
Air Raksa	0,02	mg/L
Amonia	5,0	mg-N/L
Arsen	0,1	mg/L
Besi (total)	5,0	mg/L
Flourida	2,0	mg/L
Kadmium	0,05	mg/L
Klorin Bebas	1,0	mg-C12/L
Krom (total)	0,5	mg/L
Krom Heksavalen	0,1	mg-Cr6/L
Nikel	0,1	mg/L
Nitrat	10,0	mg-N/L
Nitrit	1,0	mg-N/L
pH	6 - 9	-
Seng	2,0	mg/L
Sulfida	0,05	mg-S/L
Tembaga	1,0	mg/L
Timbal	0,1	mg/L
Mangan	2,0	mg/L
Fenol	0,5	Mg/L
Minyak dan Lemak	5,0	mg/L
Senyawa aktif biru metilen	1,0	mg/L
Sianida	0.05	mg/L
Zat Organik (KMnO ₄)	85,0	mg/L
BOD	75,0	mg/L
COD (dichromat)	100,0	mg/L

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

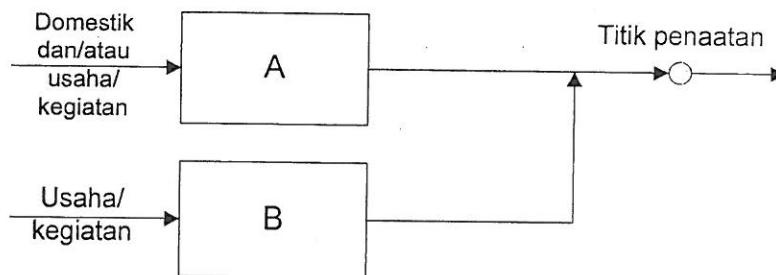
Ttd.

JOKO WIDODO

PERHITUNGAN GABUNGAN UNTUK KEGIATAN DAN/ATAU USAHA

I. Kegiatan gabungan yang tidak diperkenankan

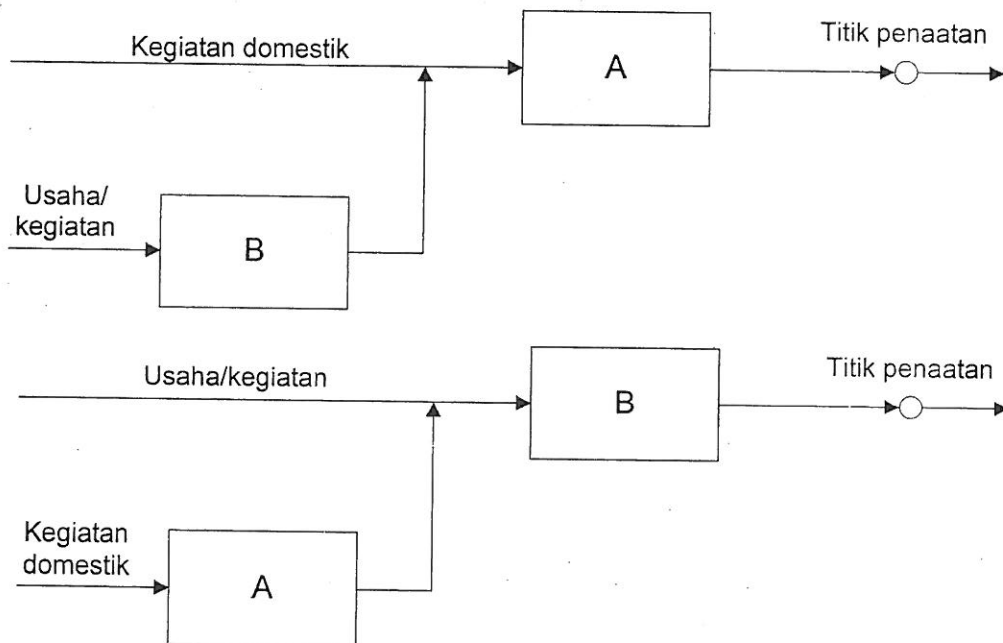
Kegiatan pengolahan air limbah gabungan dari beberapa kegiatan dan/atau usaha dan/atau air limbah dari kegiatan domestik yang berada dalam lingkungan usaha dan/atau kegiatan yang tidak diperkenankan adalah dengan konfigurasi seperti pada Gambar I. Pada Gambar I, masing-masing aliran harus memiliki titik penaaan.



Gambar I. Konfigurasi pengolahan air limbah gabungan yang tidak diperkenankan

II. Kegiatan yang diperkenankan

Kegiatan pengolahan air limbah gabungan dari beberapa kegiatan dan/atau usaha dan/atau air limbah dari kegiatan domestik yang berada dalam lingkungan usaha dan/atau kegiatan yang diperkenankan adalah dengan konfigurasi seperti pada Gambar II.



Gambar II. Konfigurasi pengolahan air limbah gabungan yang diperkenankan

III. Penentuan Baku Mutu Air Limbah Gabungan

BMAL 1

Parameter (Pi)	Kadar Maksimum ($X_{1,i}$), mg/L
P_1	$X_{1,1}$
P_2	$X_{1,2}$
P_3	$X_{1,3}$
:	:
P_n	$X_{1,n}$

Debit air limbah maksimum = F1 liter/hari

BMAL 2

Parameter (Pi)	Kadar Maksimum ($X_{2,i}$), mg/L
P_1	$X_{2,1}$
P_2	$X_{2,2}$
P_3	$X_{2,3}$
:	:
P_n	$X_{2,n}$

Debit air limbah maksimum = F2 liter/hari

BMAL Gabungan

Parameter (Pi)	Kadar Maksimum ($X_{gab,i}$), mg/L	Beban Pencemaran maks.
P_1	$\min \{(X_{1,1}), (X_{2,1})\}$	$\min \{(X_{1,1}), (X_{2,1})\} \times (F1+F2)$
P_2	$\min \{(X_{1,2}), (X_{2,2})\}$	$\min \{(X_{1,2}), (X_{2,2})\} \times (F1+F2)$
P_3	$\min \{(X_{1,3}), (X_{2,3})\}$	$\min \{(X_{1,3}), (X_{2,3})\} \times (F1+F2)$
:	:	:
P_n	$\min \{(X_{1,n}), (X_{2,n})\}$	$\min \{(X_{1,n}), (X_{2,n})\} \times (F1+F2)$

Contoh :

Penggabungan aliran air limbah kegiatan domestik dan usaha/kegiatan makanan dari susu

BMAL Domestik

BMAL Industri

Parameter	Kadar Maksimum (mg/L)		Parameter	Kadar Maksimum (mg/L)
TSS	50		TSS	-
Merkuri (Hg)	-		Merkuri (Hg)	-
Amonia (NH3-N)	10		Amonia (NH3-N)	-
Arsen	-		Arsen	-
Besi	-		Besi	-
Fluorida	-		Fluorida	-
Kadmium	-		Kadmium	-
Klorin Bebas	-		Klorin Bebas	-
Krom (total)	-		Krom (total)	-
Krom Heksavalen	-		Krom Heksavalen	-
Nikel	-		Nikel	-

Parameter	Kadar Maksimum (mg/L)	Parameter	Kadar Maksimum (mg/L)
Nitrat	-	Nitrat	-
Nitrit	-	Nitrit	-
pH	6-9	pH	6-9
Seng	-	Seng	-
Sulfida	-	Sulfida	-
Tembaga	-	Tembaga	-
Timbal	-	Timbal	-
Mangan	-	Mangan	-
Fenol	-	Fenol	-
Minyak dan Lemak	20	Minyak dan Lemak	-
MBAS	2	MBAS	-
Sianida	-	Sianida	-
Zat Organik (KMnO ₄)	85	Zat organik (KMnO ₄)	50
BOD	50	BOD	30
COD	80	COD	90
Kuantitas air limbah maks. : 40 L/pegawai/hari		Kuantitas air limbah maks. : 1,5 L/kg produk	
Misal jumlah karyawan : 100 pegawai		Misal produksi : 1000 kg/hari	
Debit air limbah maks. : 4000 L/hari		Debit air limbah maks. : 1500 L/hari	

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (2) maka Baku Mutu Air Limbah Gabungan seperti disajikan dalam tabel di bawah ini dengan debit air limbah maksimum = (4000 + 1500) L/hari = 5500 L/hari

Perhitungan beban pencemaran maks. Untuk parameter TSS = 50 mg/L x 5500 L/hari = 275000 mg/hari = 275 g/hari

Dengan cara yang sama maka untuk parameter lainnya menghasilkan nilai seperti disajikan dalam tabel berikut.

Parameter	Kadar Maksimum (mg/L)	Beban Pencemaran Maks. (g/hari)
TSS	50	275
Merkuri (Hg)	-	-
Amonia (NH ₃ -N)	10	55
Arsen	-	-
Besi	-	-
Fluorida	-	-
Kadmium	-	-
Klorin Bebas	-	-
Krom (total)	-	-
Krom Heksavalen	-	-
Nikel	-	-
Nitrat	-	-
Nitrit	-	-
pH	-	-
Seng	-	-
Sulfida	-	-

Parameter	Kadar Maksimum (mg/L)	Beban Pencemaran Maks. (g/hari)
Tembaga	-	-
Timbal	-	-
Mangan	-	-
Fenol	-	-
Minyak dan Lemak	20	-
MBAS	2	-
Sianida	-	-
Zat Organik (KMnO ₄)	50	275
BOD	30	165
COD	80	440

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Ttd.

JOKO WIDODO